

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Serikat pekerja di Kabupaten Tangerang, khususnya yang tergabung dalam organisasi seperti Federasi Serikat Buruh Nusantara (FSBN), memiliki kedudukan yang strategis dalam memperjuangkan dan melindungi hak-hak buruh serta hak atas upah. Kedudukan tersebut dilandasi oleh ketentuan hukum nasional, antara lain Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Serikat pekerja berperan sebagai jembatan antara pekerja dan pengusaha, baik dalam hal negosiasi upah, penyusunan perjanjian kerja bersama (PKB), maupun penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Kedudukan serikat pekerja dalam memperjuangkan dan melindungi hak atas upah yang berkeadilan di Kabupaten Tangerang memiliki peranan yang signifikan dalam tatanan hubungan industrial. Serikat pekerja, seperti Federasi Serikat

Buruh Nusantara (FSBN), tidak hanya berfungsi sebagai wadah aspirasi buruh, tetapi juga sebagai kekuatan kolektif yang mampu mendorong terciptanya sistem pengupahan yang adil dan manusiawi. Dalam pelaksanaannya, serikat pekerja terlibat langsung dalam proses advokasi dan negosiasi terhadap pengusaha terkait pemberian upah, serta aktif dalam memperjuangkan penetapan upah minimum yang sesuai dengan kebutuhan hidup layak (KHL) sebagaimana diatur dalam peraturan menteri ketenagakerjaan Nomor 18 tahun 2020.

Melalui mekanisme kerja sama tripartit dalam dewan pengupahan, serikat pekerja turut memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam menentukan upah minimum regional (UMR). Peran ini menjadi penting untuk memastikan bahwa besaran upah yang ditetapkan mampu menjawab kebutuhan riil buruh di lapangan. Selain itu, serikat pekerja juga menjalankan fungsi edukatif terhadap para anggota dengan memberikan pemahaman hukum tentang hak-hak ketenagakerjaan, termasuk hak atas upah, jaminan sosial,

dan perlindungan dari pemutusan hubungan kerja (PHK) yang sewenang-wenang.

Kehadiran serikat pekerja juga menjadi garda terdepan dalam menyelesaikan sengketa upah antara buruh dan pengusaha. Dalam konteks Kabupaten Tangerang, serikat pekerja bahkan telah membentuk aliansi atau federasi lintas sektor sebagai bentuk konsolidasi kekuatan buruh untuk memperkuat posisi tawar mereka dalam setiap proses perundingan. Namun demikian, efektivitas perjuangan serikat pekerja dalam melindungi hak atas upah yang layak masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain rendahnya kesadaran hukum buruh, praktik union busting dari sebagian pengusaha, serta keterbatasan intervensi hukum dari pihak pemerintah yang seharusnya bertindak sebagai penengah.

Dengan kata lain, serikat pekerja memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam mendorong realisasi prinsip keadilan sosial dalam dunia kerja. Melalui gerakan kolektif dan advokasi yang terstruktur, serikat pekerja diharapkan dapat terus memperjuangkan sistem pengupahan yang tidak hanya

memenuhi aspek legalitas, tetapi juga memenuhi nilai-nilai keadilan, kepantasan, dan kemanusiaan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat memperkuat kedudukan serikat pekerja serta meningkatkan perlindungan terhadap hak buruh dan hak upah yang berkelayakan di Kabupaten Tangerang:

1. Kepada serikat pekerja diperlukan peningkatan kapasitas internal melalui pelatihan hukum, advokasi, dan keterampilan negosiasi untuk memperkuat posisi tawar dalam perundingan upah. Serikat pekerja harus memperluas basis keanggotaannya agar semakin representatif dan mampu menekan pengusaha yang tidak menaati ketentuan hukum. Membangun jaringan solidaritas dengan LSM, akademisi, dan media sebagai kekuatan tambahan dalam memengaruhi kebijakan publik terkait pengupahan.

2. Kepada pemerintah daerah dan pusat harus memberikan perlindungan hukum yang efektif terhadap buruh yang menjadi korban pelanggaran upah, termasuk melalui penguatan fungsi pengawasan ketenagakerjaan. Pemerintah perlu Memfasilitasi dialog sosial tripartit yang lebih aktif dan terbuka agar serikat pekerja memiliki ruang partisipasi yang lebih luas.
3. Kepada pengusaha perlu memiliki komitmen untuk menjunjung nilai-nilai keadilan sosial dalam hubungan industrial. Menghormati hak berserikat dan tidak melakukan union busting terhadap pekerja yang tergabung dalam serikat. Menjadikan hubungan dengan serikat pekerja sebagai kemitraan strategis demi keberlangsungan usaha dan kesejahteraan pekerja.

4. Kepada akademisi dan mahasiswa hukum diharapkan dapat terus melakukan kajian kritis terhadap isu-isu ketenagakerjaan, khususnya dalam konteks hubungan industrial dan hak upah. Mendorong kontribusi ilmiah dan advokasi berbasis riset guna menciptakan sistem hukum ketenagakerjaan yang adil dan berkeadaban.